



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Pantai Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Desember 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H., Advokat / Pengacara pada Posbakumadin Pesawaran, yang berkantor di Jalan Raya Kedondong RT/RW 002/005, Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/II/SK-Khs/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan nomor register 85/SK/12/2024/PN Gdt tanggal 4 Desember 2024 serta didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan Orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis sabu", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dikurangi dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung Desa Hurun Kabupaten Pesawaran;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram yang telah disisihkan seberat 0,2656 (nol koma dua enam lima enam) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan tersisa 3,4544 (tiga koma empat lima empat empat) gram.
 - 2) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat berwarna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFZ122JK665151, nomor mesin FJZIE2665092.
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada diri Anak dan mohon pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak harus dijatuhkan sanksi yang sesuai dengan kepentingan anak dan tumbuh kembang anak;
2. Bahwa Anak adalah harapan keluarga;
3. Bahwa Anak adalah masa depan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Anak secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Hakim dapat memberikan putusan yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Anak akan berubah menjadi lebih baik serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-72/PESAWARAN/11/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Desa Wates Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal saat Anak (berdasarkan akta kelahiran nomor 1806-LT-23102013-0070 yang ditandatangani oleh Maradona, S. STP., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus) yang sedang berada di Pasar Kelumbayan pada hari Kamis tanggal 14

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekira pukul 20.30 dihampiri oleh Jepri yang merupakan kakak sepupu dari Anak dan mengajak Anak berbincang. Dalam obrolan tersebut, Anak diminta oleh Jepri untuk menemaninya mengambil sabu ke daerah Jatiringin dan permintaan tersebut disanggupi oleh Anak dengan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah berhasil diambil oleh Anak dan diserahkan kepada Jepri. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Anak dan Jepri pergi menuju Pekon Napal Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus untuk bertemu dengan Bambang (DPO) yang merupakan teman Jepri. Setelah Jepri bertemu dan mengobrol dengan Bambang (DPO), Anak diminta oleh Jepri untuk menemani Bambang mengambil sabu yang ada pada teman Jepri yang tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya Anak langsung pergi menuju Jatiringin bersama dengan Bambang (DPO) secara beriringan dengan mengendarai motornya masing-masing untuk mengambil sabu, namun sampai pukul 22.45 WIB Bambang (DPO) belum juga dapat menghubungi temannya yang akan memberikan sabu tersebut, sehingga sekira pukul 23.30 WIB saat Anak dan Bambang (DPO) memutuskan untuk pergi ke Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran untuk mencari tempat makan. Sekira pukul 00.10 WIB, orang yang tidak Anak kenal menghubungi Bambang (DPO) dan meminta bertemu di pinggir jalan. Kemudian saat Anak dan Bambang (DPO) sedang mengendarai motornya, sekira pukul 00.15 WIB datang seseorang yang tidak dikenal oleh Anak memberhentikan dirinya di pinggir Jalan Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu kepada Anak dengan mengatakan jika barang tersebut adalah bahan titipan milik Jepri sepupu dari Anak. Lalu sabu tersebut diterima oleh Anak dan diletakkannya di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai, dan setelah itu Anak melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Saat di perjalanan pulang sekira pukul 00.30 WIB, Anak diberhentikan oleh saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan saksi Muhammad Iqbal Bin Idham Khalid serta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran dan dilakukan penggeledahan terhadap Anak lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor honda beat berwarna hitam yang dikendarai oleh Anak, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Anak adalah milik Jepri. Selanjutnya

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0388 tanggal 19 November 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Asih Sukowati, STP, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dengan sample uji seberat 0,2656 (nol koma dua enam lima enam) gram yang disita dari Anak tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Anak dalam menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Desa Wates Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Anak (berdasarkan akta kelahiran nomor 1806-LT-23102013-0070 yang ditandatangani oleh Maradona, S. STP., M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus) dan Bambang (DPO) sedang mengendarai sepeda motor masing-masing kemudian sekira pukul 00.15 WIB didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal dan memberhentikan dirinya di pinggir Jalan Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran lalu memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu kepada Anak dengan mengatakan jika barang tersebut adalah bahan titipan milik Jepri sepupu dari Anak. Lalu sabu tersebut diterima oleh Anak dan diletakkannya di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai, dan setelah itu Anak melanjutkan perjalanannya untuk pulang. Saat di perjalanan pulang sekira pukul 00.30 WIB, Anak diberhentikan oleh saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan saksi Muhammad Ikbal Bin Idham Khalid serta Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pesawaran dan dilakukan pengeledahan terhadap Anak lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu yang ditemukan di dashboard sepeda motor honda beat berwarna hitam yang dikendarai oleh Anak, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Anak adalah milik Jepri yang merupakan Kakak Sepupu dari Anak. Selanjutnya Anak berikut barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0388 tanggal 19 November 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Asih Sukowati, STP, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkoba jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dengan sample uji seberat 0,2656 (nol koma dua enam lima enam) gram yang disita dari Anak tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Anak dalam menyimpan dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh di bawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Muhammad Ikbal dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Tim sedang menjalankan tugas dari pimpinan untuk melaksanakan Patroli di jalan raya, lalu Saksi memberhentikan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai Anak di Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan melakukan Patroli dengan cara membawa motor Anak seperti ketakutan, lalu Saksi lakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;
- Bahwa keterangan Anak, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara Jepri (DPO) karena Anak disuruh oleh Saudara Jepri (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu melalui seseorang yang Anak tidak kenal, namun pada saat penangkapan Narkotika jenis Sabu tersebut dalam penguasaan Anak;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama Team, Anak memberikan keterangan bahwa cara mendapatkan barang bukti tersebut adalah karena disuruh oleh Saudara Jepri (DPO) untuk mengambil berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild, yang mana Saudara Jepri adalah kakak sepupu Anak, dan Saudara Jepri menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang upahan tersebut belum Anak dapatkan karena Anak sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak dalam mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan yang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



dijanjikan oleh Saudara Jepri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak bukanlah Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan tes urin terhadap Anak dan hasilnya positif metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan yang memberikan barang bukti di pinggir jalan adalah orang tidak dikenal, menurut Anak orang tersebut adalah seorang Polisi, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak ada orang yang memberikan Narkoba tersebut dan Anak merasa dijebak oleh saudara Jepri dan saudara Bambang;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi Muhammad Ikbal Bin Idham Khalid di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Yoga Yolanda dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Tim sedang menjalankan tugas dari pimpinan untuk melaksanakan Patroli di jalan raya, lalu Saksi memberhentikan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam tanpa nomor polisi yang dikendarai Anak di Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan melakukan Patroli dengan cara membawa motor Anak seperti ketakutan, lalu Saksi lakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;
- Bahwa keterangan Anak, barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara Jepri (DPO) karena Anak disuruh oleh Saudara Jepri (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis Sabu melalui seseorang yang

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tidak kenal, namun pada saat penangkapan Narkotika jenis Sabu tersebut dalam penguasaan Anak;

- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan bersama Team, Anak memberikan keterangan bahwa cara mendapatkan barang bukti tersebut adalah karena disuruh oleh Saudara Jepri (DPO) untuk mengambil berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis Sabu di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild, yang mana Saudara Jepri adalah kakak sepupu Anak, dan Saudara Jepri menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang upahan tersebut belum Anak dapatkan karena Anak sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak dalam mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut akan mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Saudara Jepri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bukanlah Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan tes urin terhadap Anak dan hasilnya positif metamfetamine;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan yang memberikan barang bukti di pinggir jalan adalah orang tidak dikenal, menurut Anak orang tersebut adalah seorang Polisi, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak ada orang yang memberikan Narkotika tersebut dan Anak merasa dijebak oleh saudara Jepri dan saudara Bambang;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0388 tanggal 19 November 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Asih Sukowati, STP, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dengan sample uji seberat 0,2656 (nol koma dua enam lima enam) gram yang disita dari Anak tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian tidak ada orang lain, hanya Anak sendiri, namun sebelumnya Anak bersama Saudara Jepri dan Saudara Bambang, akan tetapi mereka melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Anak, ditemukan bawang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang diakui Anak adalah milik Jefri (DPO) yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;
- Bahwa barang bukti sabu awalnya Anak dapatkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saat Anak sedang berkumpul bersama dengan teman-teman, kemudian didatangi oleh Saudara Jepri (DPO) yang merupakan kakak sepupu Anak;
- Bahwa kemudian Saudara Jepri (DPO) meminta kepada Anak untuk menemani temannya mengambil sabu ke daerah Jatiringin, kemudian Anak menanyakan kepada Saudara Jepri (DPO) imbalan apa yang akan Anak dapatkan atas permintaan Saudara Jepri (DPO) tersebut dan Saudara Jepri (DPO) mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak apabila sabu tersebut berhasil diambil, lalu Anak menyanggupi permintaan Saudara Jepri (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Anak dan Saudara Jepri (DPO) berangkat menuju Pekon Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, untuk bertemu dengan teman Saudara Jepri (DPO) yaitu Saudara Bambang (DPO). Setelah bertemu dengan Saudara

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang (DPO), Anak dan Saudara Bambang langsung pergi menuju daerah Jatiringin menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengambil sabu;

- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, Saudara Bambang (DPO) mencoba menghubungi seseorang yang tidak dikenal, namun seseorang tersebut belum juga memberi kabar sehingga Saudara Bambang mengajak Anak untuk mencari makan ke daerah Wates terlebih dahulu;]
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 WIB, Saudara Bambang (DPO) dihubungi oleh seseorang dan mengajak bertemu di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saudara Bambang langsung mengendarai sepeda motornya masing-masing, lalu saat berada di pinggir Jalan Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Anak diberhentikan oleh seseorang tidak dikenal lalu orang tersebut menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan mengatakan jika barang tersebut adalah bahan titipan milik Saudara Jepri (DPO) kakak sepupu Anak. Kemudian barang tersebut diterima oleh Anak dan disimpan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang menuju daerah Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, dan waktu masih di daerah Kecamatan Wates Kabupaten Pesawaran Anak diberhentikan anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan tersebut, namun saudara Bambang melarikan diri;
- Bahwa Anak sudah 7 (Tujuh) kali disuruh Saudara Jepri (DPO) sebagai perantara dalam Jual Beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak mengetahui isi barang bungkus yang diberikan seseorang untuk Saudara Jefri (DPO) tersebut adalah sabu meskipun belum membukanya;
- Bahwa mengenal narkotika jenis sabu dari Saudara Jepri (DPO) sejak tahun 2023, saat Saudara Jepri (DPO) mengajak Anak untuk memakai sabu. Kemudian saat itu juga Saudara Jepri (DPO) mengatakan kepada Anak bahwa dirinya menjual sabu dan meminta Saya untuk memberitahukan kepada teman-teman Anak yang akan membeli sabu untuk membeli sabu kepada Saudara Jepri (DPO);

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah 7 (tujuh) kali mencarikan pembeli sabu untuk Saudara Jepri (DPO), dan untuk hal tersebut Anak mendapatkan upah menggunakan sabu secara gratis dari Saudara Jepri (DPO);
- Bahwa Anak tidak pernah mengajak ataupun menawarkan teman-teman Anak untuk memakai ataupun menghisap barang Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Anak menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam mengantarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua Anak masih sanggup membimbing Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Orang tua Anak berharap agar Anak dapat diberikan keringanan hukuman;
- Anak merupakan harapan keluarga;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak diberikan sanksi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran dengan pertimbangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Anak terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memenuhi hak Anak dalam hal kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Anak akan mendapatkan program pendidikan, pembinaan kerohanian dan pembinaan keterampilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat berwarna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFZ122JK665151, nomor mesin JFZIE2665092.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dibenarkan juga oleh Anak sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Anak sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian tidak ada orang lain, hanya Anak sendiri, namun sebelumnya Anak bersama Saudara Jepri dan Saudara Bambang, akan tetapi mereka melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Anak, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang diakui Anak adalah milik Jefri (DPO) yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;
- Bahwa barang bukti sabu awalnya Anak dapatkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saat Anak sedang berkumpul bersama dengan teman-teman, kemudian didatangi oleh Saudara Jepri (DPO) yang merupakan kakak sepupu Anak;
- Bahwa kemudian Saudara Jepri (DPO) meminta kepada Anak untuk menemani temannya mengambil sabu ke daerah Jatiringin, kemudian Anak menanyakan kepada Saudara Jepri (DPO) imbalan apa yang akan Anak dapatkan atas permintaan Saudara Jepri (DPO) tersebut dan Saudara Jepri (DPO) mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak apabila sabu tersebut berhasil diambil, lalu Anak menyanggupi permintaan Saudara Jepri (DPO) tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Anak dan Saudara Jepri (DPO) berangkat menuju Pekon Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, untuk bertemu dengan teman Saudara Jepri (DPO) yaitu Saudara Bambang (DPO). Setelah bertemu dengan Saudara Bambang (DPO), Anak dan Saudara Bambang langsung pergi menuju daerah Jatiringin menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengambil sabu;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, Saudara Bambang (DPO) mencoba menghubungi seseorang yang tidak dikenal, namun seseorang tersebut belum juga memberi kabar sehingga Saudara Bambang mengajak Anak untuk mencari makan ke daerah Wates terlebih dahulu;]
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 WIB, Saudara Bambang (DPO) dihubungi oleh seseorang dan mengajak bertemu di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saudara Bambang langsung mengendarai sepeda motornya masing-masing, lalu saat berada di pinggir Jalan Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Anak diberhentikan oleh seseorang tidak dikenal lalu orang tersebut menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan mengatakan jika barang tersebut adalah bahan titipan milik Saudara Jepri (DPO) kakak sepupu Anak. Kemudian barang tersebut diterima oleh Anak dan disimpan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang menuju daerah Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, dan waktu masih di daerah Kecamatan Wates Kabupaten Pesawaran Anak diberhentikan anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan tersebut, namun saudara Bambang melarikan diri;
- Bahwa Anak sudah 7 (Tujuh) kali disuruh Saudara Jepri (DPO) sebagai perantara dalam Jual Beli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah membeli Narkotika Jenis Sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa Anak mengetahui isi barang bungkus yang diberikan seseorang untuk Saudara Jefri (DPO) tersebut adalah sabu meskipun belum membukanya;
- Bahwa mengenal narkotika jenis sabu dari Saudara Jepri (DPO) sejak tahun 2023, saat Saudara Jepri (DPO) mengajak Anak untuk memakai sabu. Kemudian saat itu juga Saudara Jepri (DPO) mengatakan kepada Anak bahwa dirinya menjual sabu dan meminta Saya untuk memberitahukan kepada teman-teman Anak yang akan membeli sabu untuk membeli sabu kepada Saudara Jepri (DPO);
- Bahwa Anak sudah 7 (tujuh) kali mencarikan pembeli sabu untuk Saudara Jepri (DPO), dan untuk hal tersebut Anak mendapatkan upah menggunakan sabu secara gratis dari Saudara Jepri (DPO);

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah mengajak ataupun menawarkan teman-teman Anak untuk memakai ataupun menghisap barang Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Anak menyesal dan Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0388 tanggal 19 November 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Asih Sukowati, STP, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dengan sample uji seberat 0,2656 (nol koma dua enam lima enam) gram yang disita dari Anak tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Anak yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim menilai Anak sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Anak;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I":

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa beberapa jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Metamfetamina berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang satu sama lainnya saling bersesuaian, Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Anak, ditemukan bawang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang diakui Anak adalah milik Jefri (DPO) yang ditemukan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu awalnya Anak dapatkan yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, saat Anak sedang berkumpul bersama dengan teman-teman, kemudian didatangi oleh Saudara Jepri (DPO) yang merupakan kakak sepupu Anak. Kemudian Saudara Jepri (DPO) meminta kepada Anak untuk menemani temannya mengambil sabu ke daerah Jatiringin, kemudian Anak menanyakan kepada Saudara Jepri (DPO) imbalan apa yang akan Anak dapatkan atas permintaan Saudara Jepri (DPO) tersebut dan Saudara Jepri (DPO) mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak apabila sabu tersebut berhasil diambil, lalu Anak menyanggupi permintaan Saudara Jepri (DPO) tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Anak dan Saudara Jepri (DPO) berangkat menuju Pekon Napal, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, untuk bertemu dengan teman Saudara Jepri (DPO) yaitu Saudara Bambang (DPO). Setelah bertemu dengan Saudara Bambang (DPO), Anak dan Saudara Bambang langsung pergi menuju daerah Jatiringin menggunakan sepeda motor masing-masing untuk mengambil sabu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.45 WIB, Saudara Bambang (DPO) mencoba menghubungi seseorang yang tidak dikenal, namun seseorang tersebut belum juga memberi kabar sehingga Saudara Bambang mengajak Anak untuk mencari makan ke daerah Wates terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 00.10 WIB, Saudara Bambang (DPO) dihubungi oleh

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan mengajak bertemu di pinggir jalan. Selanjutnya Anak dan Saudara Bambang langsung mengendarai sepeda motornya masing-masing, lalu saat berada di pinggir Jalan Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Anak diberhentikan oleh seseorang tidak dikenal lalu orang tersebut menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan mengatakan jika barang tersebut adalah bahan titipan milik Saudara Jepri (DPO) kakak sepupu Anak. Kemudian barang tersebut diterima oleh Anak dan disimpan di dashboard sepeda motor yang Anak kendarai;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan pulang menuju daerah Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, dan waktu masih di daerah Kecamatan Wates Kabupaten Pesawaran Anak diberhentikan anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan tersebut, namun saudara Bambang melarikan diri;

Menimbang, bahwa Anak dalam dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Anak sehari-hari dimana Anak tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Anak mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Anak tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0388 tanggal 19 November 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Asih Sukowati, STP, M.Si selaku Ketua Tim Pengujian yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu seberat 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dengan sample uji seberat 0,2656 (nol koma dua enam lima enam) gram yang disita dari Anak tersebut Positif (+) Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1)

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan Anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat serta apabila Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan atau tindak pidana serius lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, namun berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Wali Anak untuk menyampaikan pendapatnya tentang hukuman yang terbaik bagi Anak, dan Orang Tua/ Wali Anak menyampaikan bahwa Orang Tua Anak masih sanggup untuk membimbing Anak untuk menjadi lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang menyatakan agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara dan di tempatkan di LPKA, dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Anak maupun bagi masyarakat lainnya agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari dan sebagai bentuk upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Anak bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Anak, namun memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang berkaitan erat dengan perkara *a quo* dimana Anak sudah 7 (tujuh) kali mengantarkan narkoba jenis sabu serta mengingat barang bukti yang dikuasai oleh Anak yang jumlahnya di atas 1 (satu) gram atau lebih dari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan dan peran dari Anak dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram yang dilarang keras beredar dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat berwarna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFZ122JK665151, nomor mesin JFZIE2665092 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis serta tidak ada bukti kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun Kabupaten Pesawaran;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,72 (tiga koma tujuh puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild; dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat berwarna hitam tanpa nomor polisi, nomor rangka MH1JFZ122JK665151, nomor mesin JFZIE2665092;
- Dirampas oleh negara;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Vega Sarlita, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lisa Maharani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Maharani, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx